



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARTEJO**, lahir di Bandung, 20 Maret 1975, umur 47 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Januari 2023 di bawah register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **AMAT KARSONO RABINGAN** dan **NGADINAH** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **SUMARTEJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung ;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu **NGADINAH** berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu **NGADINAH** telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 14 November 2002 di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Kularan RT.002 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **NGADINAH** belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **NGADINAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **NGADINAH** yang telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 14 November 2002 di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Kularan RT.002 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **NGADINAH** tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1660/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa NGADINAH benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1 ;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARTEJO NIK 3401022003750021, tanggal 12-04-2021, diberi tanda P-2 ;

Bukti **P-3** Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3401022812050001 atas nama Kepala Keluarga SUMARTEJO dikeluarkan tanggal 12-07-2022, diberi tanda P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6180/1988 tanggal 25 Juli 1988 atas nama SUMARTEJO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung, diberi tanda P-4 ;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. : 181/VI-9/2021 tanggal 21 Desember 2022 atas nama NGADINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Triharjo, diberi tanda P-5 ;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 179/Km-III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama NGADINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Triharjo, diberi tanda P-6 ;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. : 740/VI-9/2022 tanggal 21 Desember 2022 atas nama SUMARTEJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Triharjo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** menikah dengan **AMAT KARSONO RABINGAN** dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **SUMARTEJO**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** meninggal dunia pada Kamis tanggal 14 November 2002 di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** tersebut namun karena kematian Ibu Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **AMAN SUJARWOKO**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** menikah dengan **AMAT KARSONO RABINGAN** dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **SUMARTEJO**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** meninggal dunia pada Kamis tanggal 14 November 2002 di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** tersebut namun karena kematian Ibu Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 14 November 2002 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kularan RT.001 RW.001, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **HARTONO** dan Saksi **AMAN SUJARWOKO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** menikah dengan **AMAT KARSONO RABINGAN** dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **SUMARTEJO**. Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **NGADINAH** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **SUMARTEJO** (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **NGADINAH** (vide bukti P-4);
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** menikah dengan **AMAT KARSONO RABINGAN** dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu **SUMARTEJO** (Vide bukti P-7);
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **NGADINAH** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2002 dikarenakan sakit (Vide bukti P-6);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2002 di Kulon Progo karena sakit (vide bukti P-6) namun kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama **NGADINAH** yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 14 November 2002 di Kulon Progo dikarenakan sakit (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum **NGADINAH** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2002 di Kulon Progo;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **NGADINAH**;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIBOWO HARYOKO, S.H.,

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H,

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)